

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**  
**NOMOR 22 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGABUNGAN**  
**PERUSAHAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU**  
**PADA HUTAN TANAMAN YANG BERBENTUK**  
**PERSEROAN TERBATAS (PT)**  
**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Pasal 34 ayat (1) telah ditetapkan bahwa izin pemanfaatan hutan pada hutan produksi tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
  - b. bahwa salah satu pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu adalah badan usaha milik swasta Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas, dimana modal dasar dari perseroan terbatas adalah terdiri dari nilai nominal saham;
  - c. bahwa mengingat dalam perseroan terbatas, penggabungan akan mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas, sehingga penggabungan tersebut akan berakibat perpindahan pengendalian izin kepada perusahaan baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggabungan Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Yang Berbentuk Perseroan Terbatas.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Peseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan Nomor 446/Kpts-II/1994 dan Nomor 533/KMK.017/1994 Tentang Ketentuan-Ketentuan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman Yang Berasal Dari Dana Reboisasi Dalam Pembanguinan Hutan Tanaman Industri;

10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1996 jo. Nomor 098/Kpts-II/1998 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Perusahaan Patungan;
11. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman modal Asing;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis. Keputusan Menteri Kehutanan No. 10031/Kpts-II/2002, Keputusan Menteri Kehutanan No. 59/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT)**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui

penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pembinaan teknisnya berada pada Departemen Kehutanan;

- (2) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman, yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- (3) Perseroan Terbatas Swasta yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang dimiliki oleh perseorangan dan atau bukan oleh negara dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya;
- (4) Perusahaan patungan adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan swasta dan/atau perusahaan swasta lain, BUMN, Koperasi dan BUMD yang ditunjuk oleh Menteri dan disetujui oleh Menteri Keuangan atau Menteri BUMN.
- (5) Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada menjadi 1 (satu) perseroan dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar;
- (6) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung-jawab dibidang produksi kehutanan;
- (7) Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab dibidang Kehutanan.

## **Pasal 2**

- (1) Perusahaan IUPHHK pada hutan tanaman yang berbentuk perseroan terbatas dapat melakukan penggabungan;

- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu.

### **Pasal 3**

- (1) Permohonan penggabungan perseroan terbatas, diajukan oleh pemegang IUPHHK pada hutan tanaman kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BUMSI, BUMN, BUMD, Koperasi dan perorangan yang akan melakukan penggabungan;
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang berbentuk BUMN atau perusahaan patungan tembusan juga disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. usulan rencana/rancangan penggabungan;
  - b. foto copy akte pendirian beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. keputusan RUPS perusahaan pemegang IUPHHK;
  - d. surat Pernyataan dari pemegang IUPHHK yang dibuat dihadapan Notaris yang berisi bahwa telah dan atau sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi kepada Departemen Kehutanan khususnya yang berkaitan dengan financial;
  - e. bagi pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang berbentuk BUMN atau perusahaan patungan wajib memperoleh persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari BUMSI, BUMN, BUMD, Koperasi dan perorangan yang akan melakukan penggabungan dan dibuat dihadapan Notaris yang berisi :

- a. penggabungan tersebut tidak akan merugikan perseroan terbatas pemegang IUPHHK pada hutan tanaman, pemegang saham minoritas perseroan terbatas pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dan karyawan perseroan terbatas pemegang IUPHHK pada hutan tanaman;
- b. penggabungan tersebut tidak akan mengakibatkan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat;
- c. penggabungan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar;
- d. penegasan penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- e. memiliki visi dan misi terhadap pemanfaatan hutan secara lestari;
- f. dalam hal mengangkat pengurus perusahaan harus profesional;
- g. sanggup mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

- (1) Berdasarkan tembusan permohonan penggabungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan telaahan atas permohonan tersebut;
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tidak memenuhi atau tidak dilengkapi salah satu atau seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan menyampaikan surat penolakan permohonan penggabungan.

#### **Pasal 5**

Dalam hal permohonan penggabungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) telah memenuhi/dilengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja meneruskan permohonan tersebut disertai rekomendasi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

#### **Pasal 6**

Dalam hal Menteri menerima atau menolak permohonan penggabungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Direktur Jenderal menyiapkan konsep surat persetujuan atau penolakan permohonan penggabungan untuk selanjutnya ditandatangani Menteri.

#### **Pasal 7**

Permohonan penggabungan yang diajukan dan belum dilengkapi persyaratan sebelum terbitnya peraturan ini, agar melengkapi untuk disesuaikan dengan persyaratan sesuai peraturan ini.

#### **Pasal 8**

Apabila Menteri memberikan persetujuan penggabungan, maka pemohon wajib mendapatkan persetujuan akte penggabungan dari Menteri Hukum dan HAM.

#### **Pasal 9**

Dalam hal Menteri Hukum dan HAM telah memberikan persetujuan akte penggabungan, Menteri memproses addendum pemberian Keputusan IUPHHK.

#### **Pasal 10**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Juli 2005

**MENTERI KEHUTANAN**

ttd.

**H. M.S. KABAN, SE., M.Si.**

Salinan Peraturan ini

disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara BUMN;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
6. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di seluruh Indonesia.
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan di seluruh Indonesia.